



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

**BADAN KEUANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 – Sumatera Barat  
Telp : 0752 – 32485, 0752 – 7028932, 0752 – 625740 Fax : 0752 - 625448

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45 - 31 /PTK-BK/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN  
PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pengelola Teknis Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi;
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.366.2016 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Nama Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana di maksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. memberi bantuan teknis terhadap perencanaan
  2. memberi bantuan teknis terhadap pelaksanaan
  3. mencari solusi kendala di lapangan
- KEEMPAT : Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibatnya ditetapkan keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada Tanggal 8 Maret 2017

✓ PIt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI

  
Ir. ZET

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196101021984091001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bukittinggi
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
5. Sdr. PTK Badan Keuangan Kota Bukittinggi
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45/31 /PTK-BK/2017  
TANGGAL : 8 Maret 2017

DAFTAR PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN  
PADA BADAN KEUANGAN  
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

| No | Nama/ Nip/Pangkat/Gol  | Jabatan                                  |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | <u>BENNY ARISTO, ST</u><br>Penata Muda/ III-a<br>NIP. 197801212007011003 | Pengelola Teknis Kegiatan Badan Keuangan |

✓ Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI ✓



In ZET  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196101021984091001

